



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

EDARAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR : 707/UN.10/KP/2014

TENTANG :

PERATURAN HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2013 Pasal 6, tentang Peraturan Hari dan Jam Kerja Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Maka bersama ini kami sampaikan ketentuannya sebagai berikut :

1. Hari kerja bagi tenaga kependidikan PNS dan non PNS dilingkungan Universitas Brawijaya adalah 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat dengan jumlah jam kerja sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
2. Pengaturan Hari dan Jam Kerja sebagai berikut :
  - a. **Senin sampai dengan Kamis Pukul 07.30 – 16.00**

<b>Waktu istirahat</b>	<b>Pukul 12.00 – 13.00</b>
------------------------	----------------------------
  - b. **Jumat Pukul 07.30 – 16.30**

<b>Waktu istirahat</b>	<b>Pukul 11.30 – 13.00</b>
------------------------	----------------------------
3. Petunjuk pelaksanaan selengkapnya diatur pada Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2013 (Terlampir).

Demikian edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Malang

Pada tanggal: 17 Februari 2014



Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito

NIP. 195101221979031002